

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi menjelaskan dinamika antara pemegang saham sebagai pemilik (*principal*) dan eksekutif sebagai pengelola (*agent*). Di konteks ini, pihak pemilik mendelegasikan mandat kepada manajemen untuk mengelola operasional sehari-hari dan mengambil keputusan strategis demi kelangsungan perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan tentang hubungan keagenan dapat menimbulkan konflik kepentingan karena pihak *principal* dan *agent* tidak selalu satu tujuan yang sama. Pemilik perusahaan umumnya mengharapkan peningkatan nilai perusahaan dan perolehan keuntungan yang optimal, sedangkan manajemen cenderung berupaya memenuhi target kinerja serta kepentingan tertentu yang berkaitan dengan posisinya dalam perusahaan.

Adanya perbedaan kepentingan tersebut dapat mendorong munculnya perilaku oportunistik dari pihak manajemen (Arman & Mira, 2021). Dalam konteks perpajakan, perilaku tersebut dapat terlihat dari upaya perusahaan dalam menekan beban pajak agar laba bersih yang diperoleh tetap tinggi. Di sisi lain, pemerintah memiliki kepentingan untuk memperoleh penerimaan pajak secara optimal karena pajak merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan nasional. Sementara itu, perusahaan cenderung berusaha mengurangi pengeluaran, termasuk

beban pajak, agar keuntungan yang diperoleh tetap terjaga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa teori agensi relevan digunakan untuk menjelaskan praktik *tax avoidance* dalam perusahaan (Alkausar et al., 2020).

Selain itu, teori agensi juga dapat digunakan untuk menjelaskan keterkaitan antara profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* (Ningsih et al., 2022). Profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba yang besar, sehingga beban pajak yang harus ditanggung juga berpotensi meningkat. *Leverage* berkaitan dengan penggunaan utang dalam struktur pendanaan perusahaan, di mana beban bunga dari utang tersebut dapat mengurangi laba kena pajak. Sementara itu, ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya skala operasional serta sumber daya yang dimiliki perusahaan. Semakin besar skala perusahaan, semakin besar pula kemampuan perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak. Dengan demikian, teori agensi menjadi landasan yang tepat dalam menjelaskan hubungan antarvariabel dalam penelitian ini (Daun & Saputra, 2023).

2.1.2 Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan tindakan yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak secara legal dengan memanfaatkan peluang, celah, atau kelemahan yang terdapat dalam peraturan perpajakan (Hapsari, 2022). Praktik ini berbeda dengan *tax evasion* karena *tax avoidance* dilakukan tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku (Wanda & Halimatusadiah, 2021). Meskipun

demikian, praktik ini tetap menjadi perhatian karena dapat berdampak pada berkurangnya penerimaan negara dari sektor pajak.

Rasyid dan Muid (2022) menyatakan bahwa *tax avoidance* merupakan upaya perusahaan dalam mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan, namun tetap berada dalam batas ketentuan perpajakan yang berlaku. Sementara itu, Gulthom (2021) menjelaskan bahwa *tax avoidance* berkaitan dengan strategi pengelolaan pajak yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi beban pajak tanpa bertentangan dengan aturan hukum. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, *tax avoidance* dapat dipahami sebagai bagian dari perencanaan pajak yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak secara sah.

Dalam praktiknya, perusahaan dapat melakukan *tax avoidance* melalui berbagai cara. Beberapa diantaranya adalah dengan memanfaatkan biaya-biaya yang dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak, mengatur struktur pendanaan perusahaan secara lebih efisien, serta menggunakan fasilitas perpajakan yang disediakan oleh pemerintah. Pada penelitian ini, tingkat *tax avoidance* diukur dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) (Daun & Saputra, 2023). Nilai ETR yang rendah menunjukkan adanya kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance* yang lebih tinggi. Sebaliknya, nilai ETR yang tinggi menunjukkan bahwa pajak yang dibayarkan perusahaan semakin mendekati tarif pajak yang berlaku, sehingga indikasi penghindaran pajak menjadi lebih rendah (Nugroho, 2023).

Rumus *Effective Tax Rate* (ETR) yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{ETR} = \text{Beban Pajak} / \text{Laba Sebelum Pajak}$$

Semakin rendah nilai ETR suatu perusahaan, maka semakin besar kecenderungan perusahaan tersebut melakukan *tax avoidance*. Sebaliknya, semakin tinggi nilai ETR menunjukkan bahwa perusahaan membayar pajak dalam proporsi yang lebih besar terhadap laba yang diperoleh, sehingga kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance* menjadi lebih rendah (Nugroho, 2023).

2.1.3 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari kegiatan operasional yang dijalankan. Tingkat profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien untuk memperoleh keuntungan (Kusumaningrum & Iswara, 2022). Profitabilitas menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kinerja perusahaan karena menunjukkan keberhasilan manajemen dalam memanfaatkan aset perusahaan untuk menghasilkan laba (Apriliani, 2021).

Dalam penelitian ini, profitabilitas diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA). Rasio ROA digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan memanfaatkan seluruh aset yang dimiliki. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin baik kemampuan perusahaan dalam mengelola asetnya untuk memperoleh keuntungan (Tefbana et al., 2025).

Rumus *Return on Assets* (ROA) yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \text{Laba Bersih Setelah Pajak} / \text{Total Aset} \times 100\%$$

Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi umumnya memperoleh laba yang lebih besar. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kewajiban pajak yang harus dibayarkan perusahaan juga meningkat. Oleh karena itu, perusahaan berpotensi melakukan strategi pengelolaan pajak agar beban pajak dapat ditekan, namun tetap sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Profitabilitas memiliki hubungan dengan praktik penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas dapat menjadi salah satu faktor yang menjelaskan kecenderungan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* (Ibrahim & Apriyanti, 2023).

2.1.4 *Leverage*

Leverage merupakan salah satu rasio keuangan yang menunjukkan seberapa besar perusahaan menggunakan utang sebagai sumber pendanaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Tingkat *leverage* yang tinggi menggambarkan bahwa perusahaan lebih banyak memanfaatkan dana dari pihak eksternal dibandingkan modal sendiri (Gulthom, 2021). *Leverage* menjadi indikator penting dalam menilai kondisi keuangan perusahaan karena berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya, baik dalam jangka pendek maupun jangka Panjang.

Dalam penelitian ini, *leverage* diukur dengan menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER). Rasio ini digunakan untuk membandingkan total utang perusahaan dengan total ekuitas yang dimiliki. Semakin tinggi nilai DER, maka semakin besar pula ketergantungan perusahaan terhadap pendanaan yang bersumber dari utang (Ramadhani & Fachrurrozie, 2026).

$$\text{DER} = \text{Total Utang} / \text{Total Ekuitas}$$

Penggunaan utang dalam struktur pendanaan perusahaan akan menimbulkan beban bunga. Beban bunga tersebut dapat diakui sebagai biaya yang mengurangi laba perusahaan, sehingga laba kena pajak menjadi lebih rendah. Oleh karena itu, *leverage* sering dikaitkan dengan praktik *tax avoidance*, karena perusahaan dapat memanfaatkan beban bunga sebagai pengurang penghasilan kena pajak (Daun & Saputra, 2023). Dengan demikian, pajak yang harus dibayarkan perusahaan berpotensi menjadi lebih kecil.

Rasyid dan Muid (2022) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Temuan tersebut menunjukkan bahwa *leverage* merupakan salah satu faktor yang memiliki peranan penting dalam menjelaskan kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak.

2.1.5 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya skala suatu entitas usaha. Ukuran ini digunakan untuk menilai apakah suatu perusahaan termasuk dalam kategori perusahaan besar atau perusahaan kecil. Pada umumnya, ukuran

perusahaan ditentukan berdasarkan total aset yang dimiliki, karena aset mencerminkan kapasitas operasional serta kemampuan perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Menurut Ibrahim dan Apriyanti (2023), ukuran perusahaan merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola seluruh aktivitas operasionalnya.

Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diukur menggunakan logaritma natural dari total aset atau *Ln Total Asset*. Penggunaan logaritma natural bertujuan untuk menyederhanakan nilai total aset yang biasanya memiliki rentang cukup besar, sehingga data menjadi lebih proporsional dan lebih mudah dianalisis secara statistic (Tefbana et al., 2025).

$$\text{SIZE} = \text{Ln}(\text{Total Aset})$$

Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar umumnya memiliki sumber daya yang lebih memadai, baik dari aspek keuangan, sumber daya manusia, maupun sistem manajemen. Kondisi tersebut memungkinkan perusahaan untuk menyusun strategi perpajakan secara lebih terencana dan optimal dibandingkan perusahaan dengan skala usaha yang lebih kecil (Nugroho, 2023).

Selain itu, badan usaha yang berskala besar biasanya mempunyai aktivitas operasional yang lebih luas dan kompleks. Kondisi tersebut memberikan korporasi peluang yang lebih luas dalam mengatur strategi perpajakan mereka (Nugroho, 2023). Menurut Ibrahim dan Apriyanti (2023), penerapan *tax avoidance* terbukti dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Maka dari itu, variabel ukuran perusahaan dinilai relevan untuk digunakan dalam penelitian ini.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis & Tahun	Judul	Variabel	Hasil
1	Yusuf Ibrahim dan Hani Werdi Apriyanti (2023)	Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak	X1: Profitabilitas X2: Ukuran Perusahaan, Y: Penghindaran Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan ukuran perusahaan memiliki efek negatif signifikan terhadap penghindaran pajak
2.	Jamothon Gultom (2021)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Likuiditas terhadap <i>Tax Avoidance</i>	X1: Profitabilitas X2: <i>Leverage</i> X3: Likuiditas Y: <i>Tax Avoidance</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , dan likuiditas juga tidak

				berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
3.	Anisa Risqana Putri & David Efendi (2023)	Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan <i>Leverage</i> terhadap Penghindaran Pajak	X1: Profitabilitas X2: Ukuran Perusahaan X3: <i>Leverage</i> Y: <i>Tax Avoidance</i>	Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . Ukuran perusahaan tidak berpengaruh. <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
4.	Irene Agustina, Idel Eprianto & Rachmat Pramukty (2023)	Pengaruh <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode 2017– 2021	X1: <i>Leverage</i> , X2: Ukuran Perusahaan, Y: <i>Tax Avoidance</i>	<i>Leverage</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .

5.	Gesit Swasti Pararsa Patria (2020)	Pengaruh <i>Leverage</i> dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak (Perusahaan Manufaktur Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014–2018)	X1: <i>Leverage</i> X2: Profitabilitas Y: Penghindaran Pajak	<i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Profitabilitas juga tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
6.	Beta Setiana, Ika Wahyuni, dan Ida Subaida (2024)	Ukuran Perusahaan dan <i>Leverage</i> terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman	X1: Ukuran Perusahaan X2: <i>Leverage</i> Z: <i>Tax</i> <i>Avoidance</i> Y: Nilai Perusahaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan positif tidak signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> dan <i>leverage</i> berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>

		yang Terdaftar di BEI Tahun 2018–2021		
7.	Mariadi & Dewi (2022)	Pengaruh <i>Leverage</i> , Profitabilitas, dan Intensitas Aset Tetap terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Manufaktur di BEI (2022)	X1 : <i>Leverage</i> X2 : Profitabilitas X3: Intensitas Aset Tetap Y : <i>Tax Avoidance</i>	<i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . Profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . Intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022–2024. *Tax avoidance* merupakan tindakan perusahaan dalam menekan beban pajak secara legal dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang masih berlaku (Hapsari, 2022). Praktik ini umumnya

dilakukan sebagai bagian dari strategi perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakan, sehingga laba setelah pajak yang diperoleh dapat tetap optimal.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada teori agensi. Teori tersebut menjelaskan adanya perbedaan kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu hubungan keagenan. Dalam konteks perpajakan, pemerintah memiliki kepentingan untuk memperoleh penerimaan pajak secara maksimal sebagai sumber pendapatan negara. Sebaliknya, perusahaan berupaya menjaga dan meningkatkan keuntungan dengan cara mengefisienkan berbagai pengeluaran, termasuk beban pajak. Perbedaan kepentingan tersebut dapat mendorong perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak yang tetap berada dalam batas ketentuan hukum, salah satunya melalui praktik *tax avoidance* (Alkausar et al., 2020).

Profitabilitas diperkirakan memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* karena perusahaan dengan tingkat laba yang tinggi umumnya akan menanggung beban pajak yang lebih besar. Semakin besar laba yang diperoleh perusahaan, maka semakin besar pula kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Kondisi ini dapat mendorong manajemen untuk menerapkan strategi pengelolaan pajak guna menekan beban pajak perusahaan. Profitabilitas merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Apriliani, 2021; Mariadi & Dewi, 2022).

Selain profitabilitas, *leverage* juga diduga dapat memengaruhi penerapan penghindran pajak. Perusahaan dengan rasio *leverage* besar menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada dana eksternal berupa utang untuk membiayai

operasionalnya. Pemakaian utang akan menyebabkan beban bunga yang dapat dicatat sebagai beban perusahaan. Beban bunga tersebut berpotensi mengurangi laba kena pajak, sehingga perusahaan dapat mendapatkan manfaat pajak melewati penurunan beban pajak yang harus dibayarkan. Kesimpulannya, *leverage* dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong perusahaan melakukan penghematan pajak secara legal. Penelitian Putri dan Efendi (2023) serta Mariadi dan Dewi (2022) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

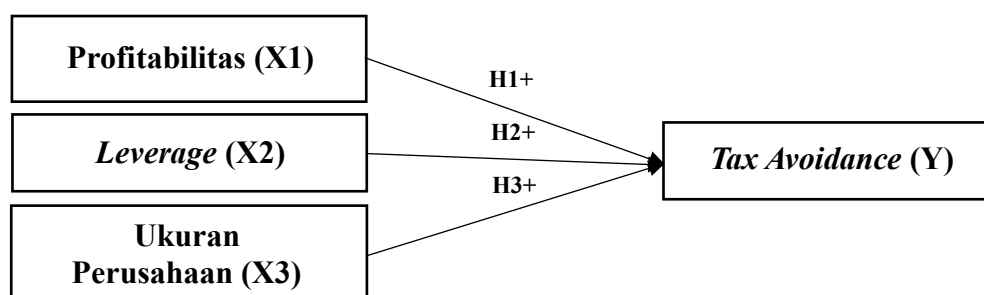
Ukuran perusahaan juga diperkirakan memiliki hubungan dengan *tax avoidance*. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar pada umumnya memiliki sumber daya yang lebih memadai, baik dari sisi keuangan, tenaga profesional, maupun sistem manajemen. Kondisi tersebut membuat perusahaan besar memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menyusun dan menerapkan strategi perencanaan pajak. Selain itu, aktivitas operasional perusahaan besar biasanya lebih kompleks, sehingga memberikan ruang yang lebih luas bagi perusahaan untuk melakukan pengelolaan pajak dibandingkan perusahaan berskala kecil (Nugroho, 2023). Patria (2020) serta Apriliani (2021) menemukan bahwa ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi *tax avoidance*.

Meskipun demikian, hasil penelitian sebelumnya masih menunjukkan temuan yang belum sepenuhnya konsisten. Chintya et al. (2026) serta Agustina et al. (2023) menemukan bahwa beberapa variabel tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan penelitian atau *research gap*, sehingga penelitian ini perlu

dilakukan kembali dengan periode yang lebih terbaru untuk memperoleh bukti empiris yang lebih relevan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini membangun asumsi bahwa profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024.

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari kegiatan operasional yang dijalankan (Kusumaningrum & Iswara, 2022). Tingkat profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola aset dan sumber daya yang dimiliki secara efektif sehingga memperoleh keuntungan yang lebih besar. Peningkatan laba perusahaan akan berdampak pada meningkatnya beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Oleh karena itu, perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung memiliki dorongan untuk melakukan berbagai strategi perencanaan pajak guna mengurangi beban

pajak secara legal dan tetap mempertahankan tingkat keuntungan yang diperoleh (Ramadhani & Fachrurrozie, 2026).

Berdasarkan teori agensi, manajemen sebagai pihak yang diberikan wewenang untuk mengelola perusahaan akan berusaha mencapai tujuan perusahaan, yaitu memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pengelolaan kewajiban perpajakan secara efisien (Nugroho, 2023). Perusahaan yang memperoleh laba tinggi umumnya akan lebih memperhatikan kebijakan perpajakan karena pajak merupakan salah satu komponen biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan. Dengan demikian, semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin besar pula kemungkinan perusahaan melakukan *tax avoidance* (Ramadhani & Fachrurrozie, 2026).

Penelitian Apriliani, (2021), Ibrahim & Apriyanti, (2023), Mariadi & Dewi, (2022), serta Rasyid & Muid, (2022) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, karena perusahaan yang memiliki laba tinggi cenderung lebih aktif dalam mengelola kewajiban pajaknya. Sebaliknya, pada penelitian Gulthom, (2021), dan Patria, (2020), profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, karena keputusan *tax avoidance* lebih dipengaruhi faktor lain dan laba yang tinggi tidak selalu diikuti strategi pajak yang agresif. Adanya perbedaan pada hasil menunjukkan hubungan antara profitabilitas dan *tax avoidance* masih belum konsisten, sehingga perlu dilakukan penelitian kembali. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2.4.2 Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Leverage merupakan rasio yang menggambarkan tingkat penggunaan utang dalam membiayai aktivitas perusahaan. Penggunaan utang sebagai sumber pendanaan akan menimbulkan beban bunga yang harus dibayarkan perusahaan. Dalam ketentuan perpajakan, beban bunga dapat diakui sebagai biaya yang mengurangi laba kena pajak. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* tinggi berpotensi memperoleh manfaat berupa penurunan jumlah pajak yang harus dibayarkan (Daun & Saputra, 2023).

Berdasarkan Teori Agensi, manajemen akan berupaya memilih kebijakan pendanaan yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Salah satu kebijakan yang dapat digunakan adalah pemanfaatan utang sebagai sumber pendanaan. Selain membantu memenuhi kebutuhan modal perusahaan, penggunaan utang juga dapat memberikan manfaat perpajakan melalui beban bunga yang dapat mengurangi dasar pengenaan pajak (Nugroho, 2023). Dengan demikian, semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan, semakin besar peluang perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

Penelitian Putri & Efendi, (2023), Mariadi & Dewi, (2022), Rasyid & Muid, (2022), serta Eliso et al., (2023) yang menunjukkan bahwa perusahaan yang cenderung berutang tinggi cenderung memanfaatkan beban bunga untuk mengurangi kewajiban pajaknya, sehingga *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian Gulthom, (2021) dan Patria, (2020), menemukan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, karena

penggunaan utang digunakan pada keutuhan operasional dibandingkan strategi pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2.4.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Ukuran perusahaan merupakan gambaran mengenai besar atau kecilnya suatu perusahaan yang umumnya diukur berdasarkan total aset yang dimiliki (Tefbana et al., 2025). Semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar pula sumber daya, aktivitas operasional, dan kemampuan finansial yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang berukuran besar biasanya memiliki struktur organisasi yang lebih kompleks serta didukung oleh tenaga profesional yang lebih kompeten dalam mengelola berbagai aspek perusahaan, termasuk aspek perpajakan (Nugroho, 2023).

Berdasarkan Teori Agensi, perusahaan besar memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melakukan pengelolaan dan perencanaan pajak dibandingkan perusahaan yang berukuran kecil. Hal ini disebabkan karena perusahaan besar memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi perpajakan, sumber daya manusia yang lebih kompeten, serta kemampuan untuk menggunakan jasa konsultan pajak profesional. Selain itu, kompleksitas transaksi yang dimiliki perusahaan besar juga memberikan peluang yang lebih besar untuk melakukan strategi pengelolaan pajak yang legal guna meminimalkan beban pajak perusahaan (Nugroho, 2023).

Penelitian Patria, (2020), Apriliani, (2021), Tefbana et al., (2025), serta Chintya et al., (2026) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, karena Perusahaan yang memiliki aset besar cenderung bisa melakukan perencanaan pajak. Sedangkan penelitian Putri dan Efendi, (2023), Ibrahim dan Apriyanti, (2023) justru menemukan hasil yang berbeda, yaitu tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Perusahaan besar cenderung lebih patuh dikarenakan akan menjadi sorotan otoritas pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.